

BAB II

KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA INDONESIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih merupakan masalah yang sulit untuk diberantas keberadaannya walaupun telah diatur kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum membahas mengenai tindak pidana korupsi, penulis akan membahas secara rinci mengenai tindak pidana.

Tindak pidana yang pada mulanya di Indonesia juga dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda, merupakan istilah yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda (KUHP), Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Maka para ahli hukum berusaha member arti dan isi dari istilah tersebut. Berikut ini beberapa pengertian *strafbaar feit*:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97

- b. Menurut Marshall, tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²
- c. Menurut Pompe, secara teoritis tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³
- d. Menurut Simons, perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴
- e. Menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁵

² *Ibid*, hlm. 98

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 98

⁵ *Ibid*, hlm. 99

Beberapa pengertian tindak pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan menimbulkan sanksi. Sama halnya dengan korupsi yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption* (corrupt), dalam Bahasa Belanda : *corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.⁶

Secara harafiah, arti dari ”korupsi” adalah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian “korupsi” adalah “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”⁷

berdasarkan *black's law dictionary* dalam buku Marwan Effendy menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu:⁸

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan

⁶ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

⁷ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26

⁸ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, 2012, hlm. 80

suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Joseph S. Nye memberikan definisi korupsi yaitu:⁹

“Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.”

Korupsi dapat berupa janji, ancaman, atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau pihak lain yang mempunyai kepentingan. Dapat mencakup tindakan penghilangan jejak ataupun komisi; dapat melibatkan jasa yang sah maupun tidak sah; dan dapat terjadi di dalam atau di luar organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.¹⁰

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termuat pengertian mengenai tindak pidana korupsi yaitu;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁹ O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006, hlm. 59.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60.

Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian lainnya terdapat dalam *United Nation Convention Against Corruption* 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) di dalam kata pengantar yang menyatakan;

“Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines

democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish.”

Pada intinya menyatakan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan berbahaya yang memiliki dampak buruk yang meluas dalam masyarakat. Korupsi dapat meruntuhkan demokrasi dan aturan hukum, sampai pada melanggar hak asasi manusia, mengganggu perekonomian, merusak kualitas hidup dan memberikan jalan masuk bagi kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lainnya berkembang dalam keamanan masyarakat.

Sehingga dapat kita ketahui melalui pengertian-pengertian diatas bahwa tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang memiliki dampak yang sangat buruk bagi negara dan masyarakatnya.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.¹¹

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu,

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.2

tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya.¹²

Melihat dampak yang diberikan dari perbuatan tindak pidana korupsi ini menyebabkan korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang tergolong serius sehingga membutuhkan penanganan dan perlindungan hukum yang tepat untuk dapat menanggulangnya.

Mulai dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dibentuknya suatu lembaga khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi upaya bagi negara Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.

Sekian banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia namun fakta yang terjadi dilapangan memperlihatkan belum adanya pengaruh yang

¹² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, hlm.70

signifikan baik dalam penanggulangan maupun pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tindak pidana umum ialah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang tidak termuat dalam KUHP yang mencakup perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dinilai tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Salah satu contoh dari Tindak pidana khusus adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tindak Pidana Korupsi.

Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian Negara

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 2).
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3).
2. Suap – menyuap
- a. Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).
 - b. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (pasal 13).
 - c. Pegawai negeri menerima suap (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b).
 - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (pasal 11).
 - e. Menyuap hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a).
 - f. Menyuap advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b).
 - g. Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2).
 - h. Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c).
 - i. Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d).
3. Penggelapan dalam jabatan
- a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (pasal 8).
 - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9).
 - c. Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a).

- d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf b).
 - e. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf c).
4. Pemerasan
- a. Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g).
 - b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 huruf f).
5. Perbuatan curang
- a. Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a).
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf b).
 - c. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf c).
 - d. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf d).
 - e. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 2).
 - f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- a. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (pasal 12 huruf i).

7. Gratifikasi

- a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B jo pasal 12 C).

Salah satu tantangan yang dihadapi khususnya di negara Indonesia yaitu tindak pidana korupsi yang tergolong dalam *Organized Crime* atau tindak pidana yang terorganisir.

Menurut Light, Keller, dan Calhoun kejahatan terorganisir yaitu:¹³

“kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pelaku kejahatan merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya, komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, perjudian gelap, penadah barang curian, atau peminjaman uang dengan bunga tinggi (rentenir).”

Menurut Lilik Mulyadi kejahatan terorganisir adalah:¹⁴

“suatu kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang melalui sebuah persengkongkolan atau permufakatan bersama untuk bertindak jahat sesuai dengan peran dan tugas masing-masing (notabene telah terbagi) yang kemudian hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagi. Adapun permufakatan dan persekongkolan yang dimaksud termasuk didalamnya melakukan, membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, konsultasi, dan lain-lain yang terkait dengan aktivitas manajerial dalam oprerasionalisasi kejahatan”

Upaya yang akhir-akhir ini digunakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisir yaitu salah satunya dengan adanya pelaku yang berkerjasama sebagai saksi atau dapat juga disebut dengan istilah *justice collaborator*.

¹³ <http://eviana19.blogspot.com>, *Perilaku Menyimpang*, diakses pada tanggal 10 Mei 2018 Pkl. 12. 25 WIB.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, Bandung, PT. Alumni, 2015, hlm.37

B. *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Singkat mengenai sejarah adanya istilah *justice collaborator* ini, Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan penegak hukum pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *Mafioso Sisilia*).¹⁵

Pengertian *justice collaborator* berdasarkan *Council of Europe Committee of Minister*, yaitu:¹⁶

"collaborator of justice" means any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organised crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organisation, or about any offence connected with organised crime or other serious crimes."

Pada intinya *collaborator of justice* menurut *Council of Europe Committee of Minister* yaitu setiap orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana

¹⁵ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm 5.

¹⁶ *Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers, to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice, Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers' Deputies*, hlm. 7

dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir, tetapi bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana menyangkut kejahatan terorganisir atau kejahatan serius lainnya.

Mas Achmad Santosa memberi pengertian mengenai *justice collaborator* yaitu:¹⁷

“*justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi, atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerja sama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.”

2. *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia

a. Kedudukan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan

Justice collaborator sendiri dalam hukum di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci, peraturan perundang-undangan yang secara tersirat meliputi *justice collaborator* dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor

¹⁷ Mas Achmad Santosa, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator)*, makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, Jakarta, 2011.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didalamnya mengatur mengenai pemberian penghargaan atau *reward* kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1).

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut menyatakan sebagai berikut; “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”

Peraturan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A,

Pasal 10 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktitud baik.”

Pasal 10 ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 10A ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Aturan lainnya yang meliputi mengenai *justice collaborator* yaitu terdapat pada Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2006 dapat juga dijadikan dasar pembuatan perlindungan hukum yang lebih tepat bagi *justice collaborator*.

Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) menyatakan bahwa:¹⁸

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”

Pada intinya Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Selanjutnya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini adalah pedoman bagi seorang hakim untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, Dimana dalam Surat

¹⁸United Nations Convention against Corruption, General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003, *article 37 point 3*.

Edaran ini meliputi mengenai tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir yang seorang pelaku dapat mengajukan dirinya menjadi *justice collaborator* dan pedoman bagi hakim untuk menentukan seseorang disebut sebagai *justice collaborator*.

Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.¹⁹

Jika hal-hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka jaksa penuntut umum akan menyatakannya dalam tuntutanannya. Pernyataan dari penuntut umum tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

¹⁹ Hendra Budiman, *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016, hlm. 8

Berdasarkan Pasal 9 huruf c Kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan itu Hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Selanjutnya terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun yang diatur dalam

KUHAP negara Indonesia ini dipakai istilah “saksi mahkota”. Dimana dalam Pasal 142 dan Pasal 168 huruf a KUHAP mengatur secara implisit mengenai “saksi mahkota”

Pasal 142 KUHAP menyatakan bahwa:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Pasal 168 huruf a KUHAP menyatakan bahwa:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Apabila dikaji secara implisit, redaksional ketentuan Pasal 168 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “...atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ...”, selintas ada mengatur tentang “saksi mahkota”.²⁰

Selintas saksi mahkota dan *justice collaborator* memiliki kesamaan atau bahkan dianggap sebagai hal yang sama dimana seorang pelaku yang memberikan kesaksian dalam suatu persidangan.

Namun *justice collaborator* dan saksi mahkota di negara Indonesia ini sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda, sebelum melihat

²⁰ Lillik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 77

perbedaan antara *justice collaborator* dan saksi mahkota penulis akan memaparkan beberapa pengertian mengenai saksi mahkota, berikut definisi para ahli mengenai saksi mahkota:

2. menurut R. Soesilo saksi mahkota yaitu:²¹

“Saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.”

3. Menurut Andi Hamzah saksi mahkota, yaitu:²²

“Saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai saksi dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Pengubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan menjadi saksi). Biasanya Jaksa memilih terdakwa yang paling ringan kesalahannya atau yang paling “kurang dosanya” sebagai saksi.”

4. Lilik Mulyadi memberi pengertian saksi mahkota, yaitu:²³

“Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan

²¹ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Bogor, Politiea, 1980, hlm. 7

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 162

²³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, halaman 85-86.

penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”

5. Loebby Loeqman mengemukakan pengertian saksi mahkota, yaitu:²⁴

“Saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”

Perkembangan dari saksi mahkota di negara Indonesia dapat dilihat dari tinjauan pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, “teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”.

Pada Rancangan KUHAP pun terdapat pengaturan mengenai “saksi mahkota” pada Pasal 200 ayat (1) sampai (3) yang menyatakan:

²⁴ Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta, CV.Datacom, 1996, hlm. 95

- (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
- (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Melihat dari pengertian ahli di atas mengenai saksi mahkota dan pengaturan hukumnya dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara saksi mahkota dan *justice collaborator* yaitu saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang diberikan kepadanya, namun bagi seseorang yang memiliki status *justice collaborator* tidak dapat dibebaskan dan keuntungan yang didapatkan saat seseorang memiliki status *justice collaborator* yaitu kemungkinan mendapatkan *reward* berupa keringan penjatuhan pidana dan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Perbedaan lainnya yaitu dapat dilihat dari inisiatif pihak yang berkepentingan, dimana saksi mahkota diajukan melalui inisiatif dari jaksa penuntut umum sedangkan *justice collaborator* merupakan inisiatif dari terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bekerjasama memberikan kesaksian kepada penegak hukum untuk membongkar kasus yang terdakwa tersebut terlibat didalamnya. Melihat

dari perbedaan-perbedaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa saksi mahkota dan *justice collaborator* merupakan dua hal yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan dan praktek hukum di Indonesia.

b. Peran *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Strategisnya posisi *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana juga telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Secara literal, keberadaan *justice collaborator* memang tidak dikenal secara utuh dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, namun pada dasarnya konsep tersebut telah diadopsi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.²⁵

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 pada dasarnya mengakui peranan penting seorang *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar orang yang terlibat didalamnya, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Dalam pasal ini memang tidak digunakan istilah *justice collaborator* secara langsung, namun, terdapat frasa “Saksi yang juga

²⁵ Abdul Haris Semendawai, “Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia”, makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011, hlm. 4.

tersangka dalam kasus yang sama” menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*.

Selanjutnya dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari teknik fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, mengungkap tindak pidana tersebut serta membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif (Tindak Pidana Korupsi).

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

c. Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator*

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, Saksi, Korban atau Pelapor yang bersedia memberikan laporan atau kesaksian diberikan kekebalan dari penuntutan baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksiannya tersebut. Jika yang bersangkutan juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, maka berdasarkan ayat (2) pasal tersebut ia tetap harus dituntut secara pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebagai *reward* atau penghargaan atas keterangan atau kesaksian mereka yang dapat membongkar suatu tindak pidana, terhadap yang bersangkutan dapat diberikan keringanan hukuman oleh hakim apabila ia secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah.²⁶

Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 dirasa masih jauh dari memadai karena beberapa faktor. Pertama, bentuk dan sifat perlindungannya terbatas hanya berupa pengurangan hukuman dan hanya berlaku bagi mereka yang memberikan kesaksian di

²⁶ Abdul Haris Semendawai, “Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia”, *op.cit.*, hlm. 1.

persidangan. Kedua, perlindungan tersebut hanya bersifat fakultatif atau bukan kewajiban.²⁷

Tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi apakah penghargaan ini dapat diperoleh *justice collaborator* karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak di mana Pelaku yang Bekerjasama dapat ‘bertransaksi’, seperti pada penyidik dan penuntut umum. Pada dasarnya implementasi penghargaan kepada *justice collaborator* lebih merupakan politik hukum yang berada di tangan eksekutif, dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Karenanya untuk mengusahakan adanya pengurangan hukuman bagi *justice collaborator* harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum terhadap Pelaku yang Bekerjasama. Meski tuntutan penuntut umum tidak mengikat hakim, namun tentunya hakim akan memperhatikan tuntutan tersebut.²⁸

Melihat peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang dimiliki oleh negara Indonesia berkenaan dengan *justice collaborator*, Menjadi salah satu cara baru yang dapat penegak hukum pakai untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi terorganisir yang cukup sulit untuk diatasi.

²⁷ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, “*Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama*”, makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011, hlm. 9

²⁸ *Ibid*, hlm. 21

d. Kasus *Justice Collaborator*

Andi Agustinus alias Andi Narogong, salah satu tokoh kunci dalam kasus proyek KTP elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun, dinyatakan terbukti memberikan *fee* kepada sejumlah politikus dan pejabat publik, khususnya anggota Komisi II DPR dalam kurun September-Oktober 2010 untuk memperlancar pembahasan anggaran e-KTP di DPR.

Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butar Butar menyatakan bahwa Andi Narogong "terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan," dalam kasus korupsi terbesar Indonesia itu. Serta "menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, dan denda sebesar Rp 1 miliar, yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan penjara kurungan selama enam bulan."

Hukuman yang dijatuhkan hakim sepenuhnya sesuai dengan tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. dalam paparan putusannya, nama mantan Ketua DPR Setya Novanto juga disebut-sebut keterkaitannya.

"Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas terlihat jelas ada rangkaian perbuatan untuk menyamarkan atau mengaburkan pemberian uang dari konsorsium kepada Setya Novanto yang bertujuan menjauhkan pelaku dari tindak pidana korupsi ini," demikian analisis yuridis putusan, mengutip dakwaan jaksa, seperti dipapar anggota Majelis Hakim, Emilia Djaja Subagia di depan sidang, dalam surat dakwaan jaksa

sebelumnya, Andi memang disebutkan mengatur pembagian jatah dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Nazarudin.

Berdasarkan kesepakatan yang mereka buat, Komisi II DPR mendapat jatah 5% dari total anggaran, setara Rp261 miliar. Sedangkan Andi dan Setya disebutkan mendapat 11% dari total proyek Rp5,9 triliun, yakni Rp574,2 miliar.

Majelis hakim menerima Andi Narogong sebagai “*justice collaborator*”, atau terdakwa yang ikut membantu membongkar kejahatan terkait, yang membuatnya dituntut, dan dijatuhi hukuman yang lebih rendah.

Pihak KPK kemudian mengajukan banding pada putusan tingkat pertama terhadap terpidana Andi Narogong tersebut dengan tujuan untuk penanganan perkara korupsi E-KTP dalam skala besar.

Selayaknya dalam kasus E-KTP dengan terdakwa Andi Narogong, penyidik yang pada saat itu yang adalah KPK memberikan status *justice collaborator* kepada Andi Narogong karena telah bekerjasama dengan penyidik untuk bersedia membongkar kasus E-KTP tersebut, namun pandangan majelis hakim pengadilan tinggi yang memeriksa perkara banding dalam kasus Andi Narogong berbeda dengan penyidik KPK yaitu membatalkan status *justice collaborator* dari Andi Narogong. "Walaupun terdakwa pelaku utama dan sebagai *justice collaborator* (JC), tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan, baik penganggaran maupun

dalam pelaksanaan proyek E-KTP hingga negara dirugikan triliunan rupiah, terlepas statusnya sebagai *justice collaborator*, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama", menurut pandangan majelis hakim.

Hal inipun dapat dikatakan menjadi "*trend*" baru dikalangan terdakwa kasus E-KTP bagaikan efek domino yang ditimbulkan oleh Andi Narogong, banyak dari terdakwa lainnya mengajukan diri untuk statusnya dijadikan *justice collaborator*.

Namun sedemikian banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *justice collaborator* di Indonesia masih ditemukan permasalahan krusial dalam pemberian *reward* terhadap *Justice Collaborator* di pengadilan. Cara pandang hakim, jaksa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau penyidik lainnya atas pelaku bekerjasama yang berbeda-beda mengakibatkan *reward* atas pelaku yang bekerjasama sulit di dapatkan, ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerjasama.

Bila perbedaan pandangan penetapan *Justice Collaborator* di pengadilan kerap terjadi, maka harapan mengusung peran *Justice Collaborator* dalam membongkar perkara bakal surut. Dimana tersangka maupun terdakwa akan berpikir ulang bekerjasama dengan penyidik dan penuntut umum di pengadilan jika *reward* yang didapatkan tidak jelas. Dan hal ini akan mempersulit tugas Jaksa dalam mengungkap kasus-kasus

khusus. Namun sekalipun banyak pro dan kontra terhadap peran *Justice Collaborator*, peran *Justice Collaborator* sebenarnya efektif untuk digunakan, hanya saja pengaturan hukum mengenai *Justice Collaborator* inilah yang perlu lebih disempurnakan lagi.